

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi antara suami dan istri, bertujuan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Swt, yang kemudian memunculkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Mengingat tujuan perkawinan yang sangat luhur, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban keduanya terpenuhi, impian suami dan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat tercapai, yang disertai oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masing-masing terdapat di Bab VI Pasal 30-34 dan Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 147.

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".²

Dalam esensi, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengindikasikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum, poin 4 huruf a menegaskan bahwa suami dan istri seharusnya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Prinsip ini juga tercermin dalam undang-undang, yang menganut asas atau prinsip kesulitan dalam perceraian, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan melalui proses persidangan.³

Perkawinan dalam ajaran Islam dianggap sebagai bentuk ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh). Oleh karena itu, jika terjadi putus atau perceraian, tidak selesai begitu saja, melainkan menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Hal serupa berlaku ketika perkawinan berakhir karena kematian salah satu pihak, yang juga mengakibatkan implikasi hukum tertentu.⁴

Berakhirnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi melalui dua proses, yakni cerai talak dan cerai gugat. Alasan-alasan yang

² Kompilasi Hukum Islam.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam ...* 223.

memperbolehkan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 19. Beberapa alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapati cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Akibat dari perceraian, dilihat dari Hukum Islam adalah suami wajib memberi nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*. Hal ini berdasarkan QS Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَّهُ ۖ الْآخَرَىٰ

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab suami dalam menafkahi istri pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memerintahkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban tertentu bagi bekas istri." Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak-hak mantan istri terhadap suaminya secara lebih rinci, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>, diakses pada 22 Februari 2024

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;⁷

Setelah terjadi perceraian antara suami dan istri, terdapat hak dan kewajiban yang menyertai proses perceraian tersebut. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalani perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, upaya dilakukan untuk menjadikan PNS sebagai contoh yang baik di tengah masyarakat, terutama dalam memenuhi hak mantan istri PNS. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990⁸, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, menyatakan, "Apabila perceraian atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya." Selanjutnya, ayat 2 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa "pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya." Aturan ini dirancang untuk mendisiplinkan para PNS dalam membentuk keluarga, mengurangi angka perceraian di kalangan PNS, dan melindungi istri dari potensi ketidakadilan suami.

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, pentingnya pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam amar putusan sebagai suatu pernyataan yang bersifat *deklaratoir*, dengan pelaksanaannya yang harus dilakukan melalui instansi yang bersangkutan. Aturan ini menegaskan komitmen dalam melindungi hak-hak mantan istri PNS, sehingga apabila terjadi tuntutan pembagian gaji PNS setelah perceraian, proses pelaksanaannya diamanatkan melalui instansi PNS yang bersangkutan, dengan demikian memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada dasarnya bertujuan memberikan kemasalahatan bagi istri yang diceraikan oleh seorang PNS, namun tingkat kemasalahatan yang diberikan masih bersifat relatif, yakni jika aturan tersebut dikaitkan dengan *maqasid syari'ah* pembagian sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya secara terus menerus sampai mantan istrinya menikah kembali, tidak menimbulkan kemasalahatan, justru akan menimbulkan mudarat dan menghalangi bagi PNS pria untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) yaitu dalam hal menjaga hartanya (*hifz maal*).

Dalam konteks filsafat hukum Islam, terdapat suatu konsep yang erat kaitannya dengan penentuan prinsip-prinsip keadilan, yaitu konsep *maqashid syariah*. Pemahaman mendalam terhadap *maqashid syariah* menjadi esensial

dalam penelitian hukum Islam. Melalui *maqashid syariah*, pemahaman mengenai hukum Islam menjadi lebih komprehensif. *Maqashid syariah*, pada dasarnya, adalah tujuan atau maksud yang menjadi dasar bagi pembentukan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana. Tujuan ini dapat diidentifikasi dari teks-teks Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw, berfungsi sebagai dasar logis bagi formulasi suatu hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.⁹ Dengan demikian, *Maqashid syariah* dapat dikonsepsikan sebagai suatu kerangka kerja untuk menggali nilai-nilai dan tujuan hukum yang terungkap dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits.¹⁰

Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemberian nafkah pasca perceraian kepada mantan istri yakni berupa nafkah iddah. Syariat hukum Islam tentang nafkah iddah untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama 3 *quru'* lebih memenuhi rasa keadilan. Karena pada masa tersebut perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan maupun untuk menikah dengan laki-laki lain guna mengetahui kebersihan dari rahimnya serta melaksanakan perintah Allah. Begitupun dalam hal *mut'ah* dimana konsep *syara'* telah memberikan penghargaan terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya.

Perceraian yang menjadi fokus putusan hakim dengan Nomor perkara: 15/Pdt.G/2022/PA.Tte mengatasi permasalahan cerai gugat, di mana peran sebagai penggugat dipegang oleh istri dan suami sebagai tergugat. Dalam konteks ini, mengingat status tergugat/suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, hakim merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983. Dalam

⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), 75.

¹⁰ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, vol. 1 (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), 140.

putusannya, hakim memutuskan untuk memberlakukan kewajiban kepada tergugat/suami, termasuk nafkah iddah dan *mut'ah*, dengan menetapkan kewajiban menafkahi mantan istrinya sebesar 1/3 dari gaji yang diterimanya, meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah dan pembagian 1/3 gaji dari mantan suaminya.

Ketentuan pemberian nafkah dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, bertentangan dengan norma Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam Putusan hakim Nomor perkara: 15/Pdt.G/2022/PA.Tte mengenai perkara cerai gugat. Dalam kasus ini, hakim dalam amarnya memutuskan bahwa seorang suami yang dihadapkan pada cerai gugat oleh istrinya harus memberikan 1/3 dari pendapatan bulannya kepada sang istri. Putusan hakim ini didasarkan semata-mata pada PP No. 10 tahun 1983 tanpa mempertimbangkan norma Hukum Islam yang mengatur hak istri setelah perceraian.

Dari hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul **Pemberian 1/3 Gaji PNS Untuk Mantan Istri Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte perkara cerai gugat tentang pemberian 1/3 gaji PNS di Pengadilan Agama Ternate?

2. Bagaimana analisis terhadap putusan perkara cerai gugat Nomor: 15/Pdt.G/2022/PA.Tte tentang pemberian 1/3 gaji PNS untuk mantan istri menurut perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan landasan hukum perkara cerai gugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan perkara cerai gugat Nomor: 15/Pdt.G/2022/PA.Tte tentang pembagian 1/3 gaji PNS untuk mantan istri dengan perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu hukum keluarga lebih khusus pada bidang hak-hak mantan istri PNS khususnya dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dan praktisi hukum ketika menghadapi kasus perceraian suami yang berstatus PNS dengan tuntutan pembagian gaji sang suami .

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹¹
2. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sudut pandang; pandangan;¹²
3. Hukum Islam adalah Peraturan-Peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yakni fiqih, fatwa dan keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik dan hukum internasional.¹³
4. Hukum positif adalah norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga/organ/badan yang memiliki otoritas membentuk hukum.¹⁴
5. *Maqashid syariah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Atau dengan bahasa yang sederhana Maqâshid Syarâh adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

¹¹ Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1ayat 3.

¹² <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 12 Mei 2023

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam....*7.

¹⁴ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", artikel dalam DiH: *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2. Agustus 2019-Januari 2020, 210.

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan, maka perlu kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, Berikut penulisan sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Tesis oleh Dodi Efendi Prodi magister Hukum Keluarga dengan judul “Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Inti dari tesis ini adalah Kewajiban mantan suami PNS untuk menyediakan 1/3 dari pendapatannya setelah perceraian kepada mantan istrinya hingga mantan istri tersebut menikah kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 tahun 1990, melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam konteks Islam, kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri terbatas pada periode iddah. Namun, dalam kasus Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, negara mengatur kewajiban hukum dengan menetapkan bahwa 1/3 dari gaji mantan suami harus diberikan kepada mantan istri hingga mantan istri menikah lagi.
2. Tesis oleh Atho'urrahman Prodi magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul “Problematika Nafkah Istri Pascara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kabupaten Malang, PA Kota Malang dan PA Kabupaten

¹⁵ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh ...* 75.

Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tetaplah diberlakukan di BKD Kabupaten Malang. Keputusan pembebanan pembagian gaji terhadap suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan Agama. Ketetapan pembagian gaji tersebut bertujuan untuk melindungi istri dari kesewenangan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan juga untuk menekan angka perceraian yang dilakukan oleh PNS. Sedangkan menurut para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang, peraturan pembagian gaji untuk mantan istri bagi PNS tidaklah diterapkan di lingkungan peradilan. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut berlawanan dengan hukum Islam yang membatasi sampai selesainya masa iddah serta tidak adanya keadilan yang tercipta dari peraturan tersebut.

3. Sebuah Jurnal dengan judul “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP NO 10 Tahun 1983 JO. PP NO.45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)”, yang ditulis oleh Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad dari Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dimuat dalam Jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS men talak istrinya maka istri berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ gaji dari suami, namun aturan tersebut bertentangan dengan KHI maka pemberian $\frac{1}{3}$ gaji sangat tidak relevan dan harus di revisinya aturan tersebut. Namun pada putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg suami

berkewajiban memberikan $\frac{1}{3}$ gajinya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan.

4. Sebuah Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap PASAL 8 PP No. 10 TH. 1983 JO. PP. No.45 TH.1990)”, yang ditulis oleh Nilkhairi dari Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang dimuat dalam Jurnal Qiyas Vol. 2, No. 2, Oktober 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas istri pasca perceraian adanya *mut'ah* yakni pemberian hiburan kepada bekas istrinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri selama bekas istri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah bekas istri melewati masa iddah. Kedua, kewajiban bekas suami PNS untuk memberikan $\frac{1}{3}$ gajinya setelah bercerai kepada bekas istrinya sampai bekas istri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak-belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian $\frac{1}{3}$ gaji kepada bekas istri hingga bekas istri menikah lagi

akan menimbulkan *mudharat* baik bagi bekas suami itu sendiri maupun keluarga baru bekas suami tersebut.

5. Sebuah Jurnal dengan judul “Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam.”, yang ditulis oleh Sobhan, Nuraini Rangkuti, Kholidah dan Mustafid dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidempuan yang dimuat dalam Jurnal Al-Manhaj: Vol. 4, 2 (Desember, 2022). Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menetapkan kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memberikan sepertiga atau setengah dari gajinya kepada mantan istrinya hingga mantan istri tersebut menikah lagi, dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh PNS dengan dasar ketaatan kepada pemimpin, dalam hal ini, Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan legislatif yang merumuskan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dengan tujuan mencegah terjadinya perceraian, suatu perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah SWT.

Semua penelitian, termasuk penelitian yang akan penulis lakukan tersebut secara umum sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak mantan istri dengan pembagian 1/3 gaji mantan suami yang berstatus PNS, dengan berbabagi perspektif baik sosiologi, empiris dan normatif, namun dengan latar belakang dan kasus (subjek dan objek serta perkara dengan putusan) berbeda.

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis ingin mengetahui bagaimana landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara cerai gugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte dan bagaimana tinjauan yuridis perspektif *maqashid syariah* terkait putusan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ yaitu yang berkaitan dengan ketentuan yuridis pemberian 1/3 gaji PNS untuk mantan istri perspektif hukum positif dan *maqashid syariyyah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan perkara cerai gugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte sebagai bahan analisa untuk melihat bagaimana kewajiban pemberian nafkah mantan istri yang diatur didalam

¹⁶ Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983. Kemudian bagaimana tinjauan dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syariyyah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte) mengenai aturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis maka pendekatan penelitian yang diambil penulis yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu peneliti akan meneliti putusan 15/Pdt.G/2022/PA.Tte kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan suatu simpulan.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam literatur hukum, sumber data disebut bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. Tujuan penggunaan bahan hukum adalah untuk menganalisis hukum atau peraturan yang masih berlaku. Bahan hukum terbagi tiga bagian, dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data yang digunakan penulis diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari data kepustakaan.

Bahan utama atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Ternate Perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte perkara cerai gugat yang penulis ambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya memuat pertimbangan hakim memutus suami yang berstatus PNS untuk memberikan 1/3 gajinya ditambah nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*.

Bahan hukum yang sekunder, bahan hukum yang mendeskripsikan atau penjabar bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, hasil penelitian ahli hukum, wawancara dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu, penopang perihal bahan hukum primer dan sekunder. Semisal *dictionary*, ensiklopedi dan semisalnya. Seperti, KBBI, kamus Bahasa Arab, kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum, yaitu menggunakan studi dokumenter. Dalam penelitian tesis, penulis menggunakan melalui studi pustaka akan dikumpulkan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, “melihat, “mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui bahan media internet

5. Analisis Data

Analisis data yaitu selaras dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan dukungan teori yang digunakan yakni hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan *maqashid syariah* yang dijadikan sebagai pisau analisis. Selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penulis tidak menggunakan uji statistik. Hal ini dilakukan karena didasarkan pada bentuk data yang dikumpulkan adalah data kualitatif secara metodologi

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua mencakup gambaran secara umum mengenai ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di Indonesia. Hal ini melibatkan aspek-aspek hukum, seperti hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pembahasan mencakup teori *maqashid syariah*, yang melibatkan definisi *maqashid syariah*, macam-macam *maqashid syariah*, dan lima unsur utama *maqashid syariah*.

Bab ketiga yaitu menjabarkan secara detail putusan perkara cerai gugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte yang di dalamnya membahas posisi kasus, duduk perkara, dan amar putusan.

Bab keempat yaitu analisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ternate Tentang perkara cerai gugat Nomor : 15/Pdt.G/2022/PA.Tte serta analisis ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS perspektif hukum islam, hukum positif dan *maqashid syariah*.

Bab kelima, yaitu bab terakhir tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan penutup dari penelitian, yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan bantuan pemikiran bagi berbagai pihak terutama bagi peneliti selanjutnya.